

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Rejim hukum negara kepulauan mempunyai arti dan perananan penting untuk memantapkan kedudukan indonesia sebagai negara kepulauan dalam rangka implementasi wawasan nusantara sesuai amanat majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia<sup>1</sup>.Masalah rejim negara kepulauan ini mulai muncul,pasca diberikannya kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara atas sumber daya alam terutama perikanan.dimana berdasarkan konvensi Hukum Laut 1982 tersebut dinyatakan bahwa negara pantai mempunyai hak mengelola segala bentuk sumber perikanan di laut teritorialnya sampai dengan zona ekonomi eksklusifnya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki sekaligus dua bentuk geografis dari suatu ciri negara, yaitu negara kepulauan dan negara daratan<sup>2</sup>. Secara teritoris, wilayah lautan Indonesia mencakup 2/3 dari total luas wilayahnya. Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia (laut sekitar, diantara dan didalam kepulauan Indonesia) satu kesatuan wilayah NKRI.

Indonesia sebagai negara kepulauan adalah salah satu negara yang memiliki kepulauan yang memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia yang terdiri atas 16.056 pulau dengan garis pantai sepanjang 108.000 km dan lua

---

<sup>1</sup>Undang-Undang No.17 tahun 1985 tentang Konvensi PBB Hukum Laut

<sup>2</sup>Supriadi, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 1

sekitar 3.000.000 juta km (290.000 km<sup>2</sup>; perairan territorial dan 2,8 juta km perairan nusantara atau 62% dari luas teritorialnya).<sup>3</sup> Perairan laut yang luas dan kaya akan jenis-jenis maupun potensi perikannya, Secara potensi, perikanan Indonesia adalah yang terbesar di dunia, baik perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Berdasarkan modus operandi atau cara produksi, perikanan terbagi menjadi dua yaitu perikanan tangkap (*capture fisheries*) dan perikanan budidaya (*aquaculture*), dengan potensi produksi lestari sekitar 67 juta ton/tahun. Dari angka ini, potensi produksi lestari (*Maximum Sustainable Yield = MSY*) perikanan tangkap laut sebesar 9,3 juta ton/tahun dan perikanan tangkap di perairan darat (danau, sungai, waduk, dan rawa) sekitar 0,9 juta ton/tahun, atau total perikanan tangkap 10,2 juta ton/tahun. Sisanya, 56,8 juta ton/tahun adalah potensi perikanan budidaya, baik budidaya laut (*mariculture*), budidaya perairan payau (tambak), maupun budidaya perairan tawar (darat).<sup>4</sup> Masyarakat yang mensandarkan kehidupannya pada perairan laut yang begitu luas untuk memperoleh hasil sebagai penunjang kebutuhan sehari-hari, maka dari itu kelestarian perairan laut Indonesia perlu dijaga agar perkembangan perikananannya juga menjadi pendapatan yang bermanfaat berskala panjang.

Keamanan dari system pemerintah yang memperhatikan perairan laut Indonesia sangat diperlukan upaya untuk mencegah tindakan dari orang atau

---

<sup>3</sup><https://www.mongabay.co.id/2018/08/27/pemerintah-keluarkan-data-resmi-wilayah-kelautan-indonesia-apa-saja-yang-terbaru>.

<sup>4</sup><https://wantimpres.go.id/id/potensi-perikanan-indonesia>.

kelompok yang melakukan perbuatan yang melanggar hukum baik dari segi penangkapan ikan secara illegal atau perusakan ekosistem perairan laut.

Penegakan hukum dalam tataran teritoris, bukannya hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkualitas dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif, namun demikian, terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada suatu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini. Dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dibidang perikanan.

Salah satu wewenang pemerintah adalah mengatur dan mengawasi kehidupan masyarakat. Pengawasan kepada masyarakat dilakukan melalui pengaturan dengan mengadakan pembatasan-pembatasan tertentu kepada aktifitas masyarakat. Tugas ini dimaksudkan agar masyarakat dapat terkendali dan terarah dalam melakukan kegiatan (khususnya kegiatan pengelolaan sumber daya alam di wilayah laut). Fungsi pengaturan pengawasan yang merupakan bagian dari wewenang pemerintah tersebut dilakukan melalui instrument perizinan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup>Nirahua Salmon, *Hukum Perizinan Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Wilayah Laut Daerah*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 45

Seperti dijelaskan diatas sebagai instrumen hukum izin mempunyai arti penting bagi pemegangnya atau pelaku kegiatan dalam melakukan hubungan hukum, baik dengan pemerintah maupun dengan pihak lain. Sebagai landasan hukum dimaksudkan agar izin menjadi dasar hukum bagi pelaku kegiatan untuk dapat memulai kegiatan tersebut, ini menunjukkan bahwa hak dan kewajiban pemohon izin berkaitan dengan akan dilakukannya kegiatan setelah izin diterbitkan. Sedangkan sebagai alat bukti bermakna apabila terjadi sengketa maka sebagai keputusan yang dikeluarkan pejabat tata usaha negara dalam hal ini pemerintah, izin dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa pemegang izin diperbolehkan melakukan kegiatan tertentu untuk atau setiap orang yang memiliki izin.

Tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam tulisan-tulisan pakar hukum, ada kalanya digunakan istilah “delik” yang berasal dari kata *delict* dalam bahasa belanda sementara itu, ada pula yang menggunakan istilah “perbuatan pidana” untuk tindak pidana, berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud “tindak pidana” adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan tertentu yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Dalam Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan telah mengatur secara khusus hukum acara pidana hal-hal yang diatur mengenai hukum acara tersebut adalah mengenai barang bukti, penyidikan, penuntutan, dan

pengadilan dibidang perikanan. Seperti dalam kasus Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2018/PN.Tpg terdakwa SUMARTONO Alias ASENS selaku Pemilik Unit Pengelolaan ikan yang tercantum dalam siup sertifikat SKP atas nama terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 November 2017 sekitar pukul 18.25 Wib telah melakukan pengeluaran ikan ke jurong fish singapura dengan menggunakan kapal Kawal Bahari – I dengan cara membayar upah Jasa Angkut terhadap Perusahaan yang mengoperasikan Kapal pengangkutan ikan Kapal KM. dimana muatan ikan milik terdakwa yang akan dikirim ke singapura berjumlah 4,5 (empat koma lima) box fiber ikan segar ditaksir sekitar 632,5 kg. setelah diperiksa terdakwa dalam melakukan pengiriman ikan ke singapura menggunakan Dokumen Sertifikat Kesehatan Untuk Konsumsi Manusia/Health Certificate (HC) milik saksi TANG HUNG SENG.

Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian melalui Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg dalam proposal yang berjudul **Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Melakukan Tindak Pidana Penjualan Ikan Keluar negeridan Tidak Memiliki Izin Layak Komsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg).**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak komsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg)?

2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak konsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg)?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan proposal adalah

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak konsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg).
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak konsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg).

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Untuk dapat memberikan manfaat sumbangan pemikiran dan pemahaman dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana tentang pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar serta yang tidak memiliki izin layak konsumsi.

2. Secara praktis

Untuk memberikan rekomendasi, pemikiran, dan saran kepada para pihak yang berkepentingan baik bagi praktisi maupun bagi para aparat penegak hukum yang mempunyai tugas dan wewenang untuk menaggulangi

kejahatan tindak pidana penjualan keluar serta tidak memiliki izin layak konsumsi.

3. Bagi diri sendiri

Proposal ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) di fakultas hukum Universitas HKBP Nommensen Medan

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*”, “*criminal liability*”. Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang ia lakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindak tersebut tercela, tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.<sup>6</sup>

Jika pelaku melakukan suatu tindakan, justru untuk melakukan sesuatu kebijakan atau hanya untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terlarang oleh undang-undang atau lebih tegas tidak bertentangan dengan hukum, tidak bersifat melawan hukum, maka tiada gunanya mengadakan penelitian-penelitian selanjutnya untuk sampai pada pemidanaan (pertanggungjawaban pidana) dari petindak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>E. Y. Kanter, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Jakarta, Stora Grafika, 2002, hal 250.

<sup>7</sup>*Ibid*, hal 251.



Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya.<sup>8</sup> Pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban apakah orang yang telah melakukan perbuatan itu kemudian juga dipidana, tergantung pada soal apakah dia didalam melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau tidak, apabila orang yang melakukan perbuatan pidana itu telah melakukan perbuatan itu dan telah melakukan kesalahan, pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.

## **2. Syarat-Syarat pertanggungjawaban pidana**

Dalam ilmu hukum pidana kemampuan bertanggungjawab merupakan masalah yang menyangkut keadaan batin orang yang melakukan pidana. Roeslan Saleh menyatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya suatu perbuatan dan mampu menentukan kehendaknya.<sup>9</sup>

Kemudian semua unsur-unsur kesalahan tadi harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Septa Candra, *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang*, Jurnal Cita Hukum Vol. 1 No. 1, Juni 2014, hal 44.

<sup>9</sup>Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hal 95

<sup>10</sup>*Ibid.* hal 97

a. Melakukan perbuatan pidana;

Adalah kesalahan yang dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.<sup>11</sup> Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *pyschologi* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan dan kealpaan), kesalahan yang bersifat *pyschologis* atau yang bersifat normatif sudah banyak dibahas dalam doktrin-doktrin hukum pidana oleh para ahli hukum pidana. Membahas kesalahan sebagai unsur tindak pidana juga akan membahas kesalahan sebagai unsure tindak pertanggungjawaban pidana.

Menurut teori dualistis, kesalahan bukan sebagai unsur tindak pidana tetapi merupakan pertanggungjawaban pidana, kesalahan dalam arti luas atau kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana inilah yang merupakan perwujudan dari asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*).<sup>12</sup> Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana yang bersifat normative ditemukan diluar undang-undang pidana berupa yurisprudensi yang telah banyak dibahas melalui doktrin-doktrin para ahli hukum pidana. Yurisprudensi yang dikenal yang menguatkan keberadaan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> I Ketut Mertha dkk, *Buku ajar Hukum Pidana*. Universitas Udayana, Denpasar, 2016, hal 77.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal 127.

<sup>13</sup> *Ibid*, hal 129

b. Mampu bertanggung jawab ;

Kemampuan bertanggungjawab disarkan pada keadaan dan kemampuan jiwa dan bukan kepada keadaan dan kemampuan berpikir dari seseorang. Pertanggungjawaban pidana dimaksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atau suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>14</sup>

c. Dengan kesengajaan dan kealpaan; dan

Kesengajaan (*opzet*) kebanyakan tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan unsur *culpa*. Ini layak oleh karena biasanya, yang pantas mendapatkan hukuman pidana itu ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja. Kesengajaan ini harus mengenai ketiga unsur tindak pidana , yaitu pertama: perbuatan yang dilarang. Kedua: akibat yang menjadi pokok alasan diadakan dilarang itu dan yang ketiga: perbuatan itu melanggar hukum.

Kealpaan (*culpa*) kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang tidak ditentukan menurut undang-undang kelalaian itu terjadi dikarenakan perilaku orang itu sendiri.<sup>15</sup>

d. Tidak ada alasan pemaaf,

Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari pihak petindak, jika ia menentukan akan melaksanakan

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal 76.

<sup>15</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Mahakarya Rangkang Offest, Yogyakarta, 2012, hal 78.

tindakan itu, maka bentuk hubungan itu adalah sengaja (*alpa*).<sup>16</sup> Tidak adanya alasan pemaaf (termasuk alasan pembenaran) sebagai unsur pertanggungjawaban pidana, yang lebih tepat adalah menggunakan istilah peniadaan pertanggungjawaban pidana. Alasan pemaaf merupakan tidak adanya pertanggungjawaban pidana pada perbuatannya sehingga pembuat tindak pidana berdasarkan pencelaan yang bersifat subjektif, bahkan cenderung *psychology*.<sup>17</sup>

Lain halnya seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu, maka tidak pidana. Ketentuan dalam hukum positif kita tadi ini adalah sesuai sekali dengan apa yang telah disebutkan diatas yang dapat dikatakan dari segi teorinya.

## **B. Tinjauan Umum Mengenai Perikanan Yang Tidak Memiliki Izin Layak Konsumsi**

### **1. Pengertian Perikanan**

Perikanan adalah segala sesuatu yang bersangkutan dengan penangkapan, pemeliharaan, dan pembudidayaan ikan.<sup>18</sup> Adapun pengertian pengelolaan perikanan yang ada dalam UU perikanan terdapat dalam Pasal 1 angka 7 adalah semua upaya, perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari

---

<sup>16</sup> I Ketut Mertha dkk, *Op. Cit*, hal 86.

<sup>17</sup> Agus Rustianto, *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana*, Surabaya, Kencana Prenada Group, 2016, hal 160.

<sup>18</sup> Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana Dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Jakarta, Rineka Cipta, 2011, hal 15.

peraturan perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yangtelah disepakati<sup>19</sup>

## 2. Pengetian Surat Izin Perikanan

Menurut *Van Der Pot*, izin merupakan keputusan yang memperkenalkan dilakukannya perbuatan yang pada prinsipnya tidak dilarang oleh perbuat peraturan.<sup>20</sup> Bagaimana menyebutkan, bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang.<sup>21</sup> Tak kalah penting juga pendapat Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan, bahwa izin adalah suatu penetapan yang merupakan dispensasi pada suatu larangan oleh undang-undang. Izin juga dapat diartikan sebagai ketetapan yang ditujukan kepada suatu obyek yang tidak dilarang dan hal yang tidak diizinkan adalah terbatas. Dengan demikian Surat Izin Usaha Perikanan, perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.<sup>22</sup>

## 3. Pengertian Surat Izin Layak konsumsi

Saat ini terjadi peningkatan terhadap para pelaku usaha yang ingin memulai bisnisnya di sektor industri makanan dan minuman. Peningkatan ini menyebabkan banyak pemain “curang” yang menggunakan bahan tidak layak

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Puang, *Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan*, Yogyakarta, Budi Utama, 2015, hal 37.

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> *Ibid.*

konsumsi dan berbahaya sebagai bahan baku dari produknya yang dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan terhadap si pengonsumsi produk.

Untuk mencegah hal tersebut, maka dibuatlah suatu lembaga yang berfungsi untuk memastikan keamanan makanan dan obat yang terdapat di pasaran. Lembaga ini juga berfungsi untuk mengeluarkan perizinan kepada perusahaan yang telah melewati uji tes bahwa produk yang mereka keluarkan tidak akan membawa efek buruk bagi tubuh manusia. Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan berikut telahterangkum beberapa poin yang harus diketahui tentang BPOM

BPOM adalah singkatan dari lembaga Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ini memiliki tugas yang sama dengan European Medicines Agency (EMA), dan Food and Drug Administration (FDA) dengan tugas utama yaitu untuk mengawasi seluruh peredaran obat-obatan dan makanan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Tujuan dilakukannya pengawasan terhadap obat-obatan dan juga makanan adalah memastikan seluruh produk sudah aman untuk dikonsumsi, dan tidak merugikan si pengonsumsi. Jadi, saat membeli produk obat dan makanan ada baiknya memperhatikan apakah produk tersebut sudah terdaftar di BPOM atau belum. Jika terdaftar, produk tersebut sudah aman untuk dikonsumsi.

Adapun yang menjadi Perbedaan Izin BPOM dengan Izin Dinas Kesehatan Izin yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan disebut dengan Izin PIRT, dan diperuntukan terhadap industri yang masih berskala kecil (UKM). Sedangkan Izin yang dikeluarkan BPOM biasanya diperuntukkan terhadap para

pelaku usaha yang sudah berskala besar. Semua sertifikasi ini berguna untuk melindungi masyarakat dari produk makan dan minuman yang dapat membahayakan kesehatan si konsumen, maka dari itu semua produk yang akan atau telah dipasarkan di Indonesia (dari dalam dan luar negeri) harus tersertifikasi melalui instansi yang berwenang. Ini membuat banyak perusahaan memalsukan produk mereka dengan nomor lisensi BPOM untuk mendongkrak penjualannya, maka dari itu kita perlu jeli dan membeli produk dari penjual yang terpercaya. Untuk memeriksa produk sudah terdaftar di BPOM atau belum, kita bisa melakukannya dengan mengunjungi situs resmi BPOM dan melakukan pengecekan produk

#### **4. Syarat-Syarat Pembuatan Surat Izin Layak Konsumsi**

BPOM juga memastikan pengawasan produk pada saat **sebelum** dan juga **selama** beredar di pasaran sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin Obat dan Makanan yang beredar telah memenuhi standar dan persyaratan keamanan, manfaat, dan juga mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum. Balai BPOM juga akan melakukan berbagai investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum, melakukan sertifikasi produk, melakukan kegiatan layanan informasi konsumen, mengevaluasi dan juga menyusun laporan uji obat dan makanan, melakukan urusan tata usaha serta melakukan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala BPOM. Izin edar yang dimiliki oleh BPOM memiliki 3 jenis label yaitu SP, MD, dan ML. Berikut adalah penjelasan singkat tentang ketiga jenis izin tersebut.

### 1. Label SP

Label SP atau yang biasa disebut dengan Sertifikat Penyuluhan merupakan label yang diberikan oleh Dinas Kesehatan terhadap para pengusaha skala kecil atau biasa disebut dengan Usaha Kecil Menengah (UKM).

### 2. Label MD

Label MD atau yang biasa disebut dengan Makanan Dalam diberikan langsung oleh lembaga BPOM kepada perusahaan besar yang memproduksi makanan dan minuman yang telah memenuhi kualifikasi dan syarat.

### 3. Label ML

Label ML atau yang biasa disebut dengan Makanan Luar, khusus dibuat untuk produk luar yang diimpor ke Indonesia dengan catatan telah memenuhi syarat sesuai aturan BPOM. Label ini juga diberikan terhadap produk yang langsung dipasarkan di Indonesia maupun produk yang telah dikemas ulang.

### **Persyaratan pengajuan BPOM**

Sebelum membuat Izin BPOM kita harus terlebih dahulu menyiapkan persyaratan administratif yang diperlukan. Persyaratan yang diperlukan akan berbeda-beda tergantung produk yang akan disertifikasi. Berikut adalah persyaratan yang diperlukan

Contoh syarat pengurusan izin produk luar Negeri

1. Surat Penunjukan dari Negara Asal
2. Izin Dinas Kesehatan Negara Asal
3. Hasil Uji Lab
4. Sertifikat GMP (Good Manufacturing Practice)



5. Label Berwarna
6. Sample Produk
7. Komposisi dan Spesifikasi Produk
8. SIUP (Surat Izin Usaha Perusahaan)
9. API (Angka Pengenal Impor)
10. Dokumen Pendukung lainnya<sup>23</sup>

### **C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Perikanan**

#### **1. Pengertian Tindak Pidana Perikanan**

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang perikanan menyatakan bahwa perikanan adalah kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dan praproduksi, produksi, pengolahan, sampai dengan pemasaran, yang dilakukan dalam suatu sistem bisnis perikanan.<sup>24</sup> Dan juga Pidana dibidang perikanan diatur secara khusus di dalam UU Perikanan, terdapat dalam pasal 84 sampai dengan Pasal 104. Ketentuan pidana tersebut merupakan tindak pidana diluar KUHP yang diatur menyimpang, karena tindak pidananya dapat menimbulkan kerusakan dalam pengelolaan perikanan Indonesia yang berakibat merugikan masyarakat, bangsa, dan Negara. Dengan hukuman pidananya tinggi dan berat sebagai salah satu cara untuk menanggulangi tindak pidana di bidang perikanan.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup><https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2020/12/18/bpom>

<sup>24</sup>Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia*, Cintra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hal.1

<sup>25</sup>Gatot Supramono, *Op.Cit*, hal 151.

## 2. Aspek Hukum Tindak Pidana Dalam Bidang Perikanan

Adapun yang termasuk kedalam aspek tindak pidana di bidang perikanan (*illegal fishing*) terkait dengan ketentuan-ketentuan didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang perikanan adalah.<sup>26</sup>

### Pasal 21

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

### Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan, sertifikat kelayakan pengolahan, sertifikat penerapan manajemen mutu terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dan sertifikat kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, diatur dengan Peraturan Pemerintah.

## 3. Jenis-Jenis Tindak pidana Perikanan

Tindak pidana dibidang perikanan yang diatur di dalam UU No. 31 tahun 2004 jo UU No. 45 Tahun 2009 hanya ada dua jenis delik yaitu:

1. Delik kejahatan (*misdrifven*)
2. Delik pelanggaran (*overtredingen*)

Disebut delik kejahatan karena perbuatan pelaku bertentangan dengan kepentingan hukum, sedangkan delik pelanggaran merupakan perbuatan yang tidak menaati larangan atau keharusan yang ditentukan oleh penguasa Negara. Tindak pidana perikanan dibidang perikanan yang termasuk delik kejahatan diatur dalam

---

<sup>26</sup>Aziz Syamsyuddin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal.38.

Pasal 84

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengolahan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah).

Pasal 85

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 86,

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 88,

Setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengeluarkan, mengadakan, mengedarkan, dan/atau memelihara ikan yang merugikan masyarakat, pembudidayaan ikan, sumber daya ikan, dan/atau lingkungan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 91,

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan bahan baku, bahan tambahan makanan, bahan penolong, dan/atau alat yang membahayakan kesehatan manusia dan/atau lingkungan dalam

melaksanakan penanganan dan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 92,

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan, yang tidak memiliki SIUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 94,

Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal pengangkut ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia yang melakukan pengangkutan ikan atau kegiatan yang terkait yang tidak memiliki SIKPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 100

Setiap orang yang melanggar ketentuan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

sedangkan yang termasuk dalam delik pelanggaran pada

Pasal 21,

Setiap orang yang melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia harus melengkapinya dengan sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia.

Pasal 87,

Setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia merusak plasma nutfah yang berkaitan dengan sumber daya ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 89,

Setiap orang yang melakukan penanganan dan pengolahan ikan yang tidak memenuhi dan tidak menerapkan persyaratan kelayakan pengolahan ikan, sistem jaminan mutu, dan keamanan hasil perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 90,

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pemasukan atau pengeluaran ikan dan/atau hasil perikanan dari dan/atau ke wilayah Republik Indonesia yang tidak dilengkapi sertifikat kesehatan untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah). Dan

Pasal 95

Setiap orang yang membangun, mengimpor, atau memodifikasi kapal perikanan yang tidak mendapat persetujuan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

#### **D. Tinjauan Umum Dasar Pertimbangan Hakim**

##### **1. Pengertian Dasar Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak, teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut dan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Banyak yang harus di pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, namun dari segi teknis ada dua hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana hakim dengan rasionya dan hati nuraninya mampu mengungkap fakta berdasarkan bukti-bukti

yang dijatuhkan dipersidangan dan mencari menemukan dan menerapkan suatu yang tepat sesuai dengan rasa keadilan individu (pelaku), masyarakat (korban), dengan Negara (Undang-Undang).<sup>27</sup> Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas adalah melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum.

Hakim merupakan pilar utama dan tempat terakhir bagi pencari keadilan dalam proses peradilan. Hakim adalah pejabat yang melaksanakan tugas akekuasaan kehakiman (pasal 11 ayat (1) undang-undang no 7 tahun 1989, pasal 12 ayat (1) undang-undang nomor 5 tahun 1986).<sup>28</sup> Keadilan seperti yang terlihat diatas, bukan mempersamakan semua anggota masyarakat, melainkan mempersamakan mereka dalam kesempatan mengukir prestasi. Sehubungan dengan itu. Keadilan dalam pelaksanaannya tergantung dari struktur-struktur kekuasaan dalam masyarakat, struktur-struktur mana terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan ideologi. Maka membangun keadilan berarti menciptakan struktur-struktur yang memungkinkan pelaksanaan keadilan.<sup>29</sup> Dengan adanya jaminan konstitusional tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari

---

<sup>27</sup> Al Wisnubroto, *Praktik Persidangan Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal.151.

<sup>28</sup>H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, Jakarta, Kencana, 2013, hal 55.

<sup>29</sup>*Ibid*, hal 59.

segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya.<sup>30</sup>

## 2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim di dalam menyelesaikan suatu perkara harus mengadili menurut hukum dan untuk memperoleh, menemukan pengertian maupun makna yang tepat tentang mengadili menurut hukum tersebut harus mengacu pada prinsip yang mendasarinya. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim dituntut untuk bekerja secara professional,<sup>31</sup> bersih, arif, dan bijaksana serta mempunyai rasa kemanusiaan yang tinggi, dan juga menguasai dengan baik teori-teori ilmu hukum. Oleh karena itu, sangat berlebihan dan tidak bijaksana, tanggapan dari berbagai pihak yang mengecam, atau merendahkan, bahkan mengejek hakim yang kadang dilakukan dengan bahasa yang kasar dan professional, dalam menyikapi suatu putusan hakim dalam perkara tertentu.

Putusan hakim tersebut akan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan secara umum kepada konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta nilai-nilai hak asasi manusia. Dalam diri hakim diemban suatu amanah agar peraturan perundang-undangan diterapkan secara benar dan adil, dan apabila penerapan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakadilan, maka hakim wajib berpihak pada keadilan (*moral justice*) dan mengesampingkan hukum atau peraturan perundang-undangan

---

<sup>30</sup>Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca- Amandemen Konstitusi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 50.

<sup>31</sup>Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta, Prenada Media Group, 2014, hal 62.

(*legal justice*). Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*), yang tentunya sesuai pula atau merupakan pencerminan atau nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat (*social justice*). Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan yang bersifat formil, melainkan keadilan yang bersifat materil/substantive yang sesuai dengan hati nurani hakim.<sup>32</sup> Pekerjaan hakim kecuali bersifat praktis rutin juga ilmiah, sifit pembawaan tugasnya menyebabkan ia harus selalu mendalami ilmu pengetahuan hukum untuk memantapkan pertimbangan-pertimbangan sebagai dasar putusannya.<sup>33</sup>

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori yakni, pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis, penjelasan mengenai kategori dasar pertimbangan hakim tersebut yaitu :

#### 1. Bersifat Yuridis

Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang berdasarkan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan.<sup>34</sup> Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis sebagaimana tersebut diatas, lebih jauh akan sebagai berikut :

##### a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hal 75-76.

<sup>33</sup>Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, 2013, hal. 45.

<sup>34</sup>Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontenporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal. 212.



Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

b) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri. Dengan memperhatikan sebagai putusan pengadilan ternyata keterangan terdakwa menjadi dasar pertimbangan hakim dan ini wajar dimasukkan kedalam pertimbangan karena demikian itulah kehendak Undang-Undang.

c) Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjadi putusan ialah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang karena itu mengenai suatu peristiwa yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dalam mengangkat sumpah. Dan hakim mempertimbangan keterangan saksi sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi.

d) Barang-Barang Bukti

Yang dimaksud barang bukti adalah semula benda yang dapat penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum didepan sidang pengadilan. Barang-barang bukti yang dimaksud diatas tidak termasuk alat bukti sebab undang-undang

menetapkan lima macam alat bukti, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Adapun jenis dan rupa barang bukti yang dipertimbangkan oleh hakim cukup bervariasi, yakni sesuai dengan jenis kejahatan yang dilakukan terdakwa.

e) Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Sehingga hakim menjadikan peraturan hukum pidana sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan.

2. Segi Non-Yuridis

Keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non-yuridis adalah latar belakang yang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi dan lingkungan keluarga terdakwa serta faktor agama.<sup>35</sup> Berikut ini keadaan tersebut akan diuraikan satu persatu:

a. Latar Belakang Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang terdakwa dalam tulisan ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Contoh seperti keadaan ekonomi yang menjadi salah satu alasan umum terdakwa melakukan

---

<sup>35</sup>*Ibid, hal 216*

kejahatan. Kemiskinan, kekurangan, atau kesengsaraan adalah suatu keadaan ekonomi yang sangat keras dan memicu terdakwa melakukan perbuatannya. Apabila memerhatikan putusan pengadilan yang ada selama ini, kecenderungan putusan tersebut tidak terlalu mengabaikan kondisi latar belakang kondisi latar belakang perbuatan terdakwa. Kalau ada yang mempertimbangkannya dapat diduga persentasenya sangat kecil, yang mestinya dalam rangka pembinaan kepada sipelaku kejahatan hal-hal tersebut perlu mendapat perhatian oleh hakim.

b. Akibat perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban maupun kerugian pada pihak lain. Salah satu contoh adalah perbuatan pidana pembunuhan akibat yang terjadi matinya orang lain. Selain itu, berakibat buruk pada keluarga korban apabila yang korban adalah tulang punggung kehidupan keluarganya. Demikian juga dengan kejahatan lain, sehingga hakim dapat menjadikan faktor ini sebagai pertimbangan dengan melihat dampak yang ditimbulkan oleh terdakwa kepada orang lain.

c. Kondisi Diri Terdakwa

Kondisi diri terdakwa yang dimaksud ialah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan dendam, mendapatkan ancaman ataupun tekanan dari orang lain, dan pikiran dalam keadaan kacau atau tidak normal. Hal ini juga dapat menjadi

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan agar putusan yang diterima oleh terdakwa juga sesuai dengan kondisi fisik maupun psikis terdakwa.

d. Keadaan Sosial Terdakwa

Didalam KUHP ataupun KUHAP tidak ada satupun yang dengan jelas memerintahkan bahwa keadaan sosial ekonomi terdakwa harus dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan yang berupa pidana. Berbeda dengan konsep KUHP yang dimana terdakwa ketentuan mengenai pedoman pidana yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Dalam konsep KUHP baru disebutkan bahwa dalam pidana hakim mempertimbangkan: pembuat, motif, dan tujuannya dilakukan tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindakan pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat, serta pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, berarti salah satu yang harus dipertimbangkan oleh hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Walaupun ketentuan ini masih belum mengikat pengadilan sebab masih berupa konsep. Meski begitu keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup>*Ibid, hal 219*

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah untuk memahami pengaturan hukum dan pembahasan kajian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak konsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg) serta bagaimana dasar pertimbangan hakim bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penjualan ikan keluar negeri dan tidak memiliki izin layak konsumsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg).

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan dalam studi kepustakaan (*library research*). Penulisan yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meliputi ketentuan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta berhubungan dengan pokok pembahasan yang dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan yang berlaku dalam kasus tersebut.

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum yang menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.

#### **a. Metode pendekatan kasus (*cash approach*)**

Dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap<sup>37</sup>, yakni putusan pengadilan Negeri Tanjung Pinang Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/Prk/2018/PN.Tpg yaitu dalam penerapan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penjualan ikan keluar serta yang tidak memiliki izin layak konsumsi.

#### **b. Metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)**

Dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut isu hukum yang sedang ditangani.

### **D. Sumber Bahan Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, maka sumber hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang diperoleh. Bahan hukum tersebut meliputi data primer, data sekunder yakni sebagai berikut:

#### **1. Bahan hukum primer**

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, putusan hakim, adapun yang termasuk sebagai data primer yang akan digunakan dalam mengkaji setiap dalam penulisan skripsi ini yaitu:

---

<sup>37</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, Kencana Predana Media Group, Jakarta, 2005*, hal 113

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan
- b. Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP)
- c. Kitab Undang-Undang Acara Pidana
- d. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 32/Pid.sus/Prk/2018/PN.Tpg

## 2. Bahan hukum sekunder

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-bukudan pendapat-pendapat paran sarjana.

## 3. Bahan hukum tersier

Merupakan bahan hukum yang dapat menunjang keterangan dari bahan hukum primer dan hukum sekunder seperti kamus Hukum, Ensiklopedia dan lain sebagainya.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun jenis metode penelitian yang digunakan adalah Metode yuridis normatif yakni penulisan berdasarkan pada studi keputusan dan mencari konsep serta pendapat-pendapat prosedural hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti dan menyusunnya dengan sistematis untuk menjawab permasalahan Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/PRK/2018/PN.Tpg

## **F. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga

diakaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang